



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

RENY NAWI, Lahir di Banda Naira, Tanggal 21 Nopember 1983, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW : 009/000 Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 1 September 2022, dengan Register Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami bernama Abdul Kahar Garamatan pada tahun 2005, namun rumah tangga Pemohon dengan suami hanya berjalan 10 tahun dan berakhir putus karena perceraian melalui Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 05 April 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing secara berurutan : Annisa Ramadhani Garamatan; Nur Fadhila garamatan; Muhammad Fajri Garamatan; Muhammad Malik Nawi;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan Pemohon bersama anak-anak, pada bulan Juli 2019 adik Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Nawi lahir tanggal 12 Maret 2002 datang dari Banda Naira dan ikut atau tinggal bersama Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan Pemohon bersama anak-anak, pada bulan Juli 2019 adik Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf Nawi lahir tanggal 12 Maret 2002 datang dari Banda Naira dan ikut atau tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bertindak menjadi Wali pada Permohonan ini disamping selama 2 tahun Muhammad Yusuf Nawi ikut atau tinggal bersama Pemohon, hal lain adalah bahwa ayah dari Muhammad Yusuf Nawi yang bernama Senen Nawi menetap di Desa Dwi Warna Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku dan tidak memungkinkan untuk bisa datang dengan segera ke Fakfak, adapun ibu yang bernama Aini La Biru sudah meninggal dunia;
6. Bahwa sejak Muhammad Yusuf Nawi tinggal bersama Pemohon, ia berada dalam pengawasan Pemohon dan segala kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemohon.
7. Bahwa cita-cita atau keinginan Muhammad Yusuf Nawi untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Atas, maka setelah lulus SMA bersamaan dengan dibukanya penerimaan seleksi Calon Tamtama TNI Angkatan Darat, selanjutnya Muhammad Yusuf Nawi mendaftarkan dirinya untuk mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI Angkatan Darat dimaksud, namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Pelamar yang memiliki Wali seperti halnya Muhammad Yusuf Nawi adalah harus menyertakan Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan.
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Wali dari Pengadilan atas Muhammad Yusuf Nawi tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali ini ke Pengadilan Negeri Fakfak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Reny Nawi adalah Wali Sah dari Muhammad Yusuf Nawi khusus untuk seleksi TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Reny Nawi, dengan NIK 9203016111830004 yang diterbitkan di Fakfak, tanggal 28 November 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-05022020-0030 yang menerangkan bahwa di Banda, tanggal 12 Maret 2002, telah lahir Muhammad Yusuf Nawi, anak keenam berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Senen Nawi dan ibu yang bernama Aini La Biru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-15072020-0004 yang menerangkan bahwa di Dwi Warna, tanggal 27 Desember 2016, telah meninggal dunia seorang yang bernama Aini La Biru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Muhammad Yusuf Nawi, yang diterbitkan di Maluku Tengah, pada tanggal 2 Mei 2020, dan ditandatangani oleh Badiun, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah Menengah Atas diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203012104150001 atas nama Kepala Keluarga Reny Nawi, yang dikeluarkan di Fakfak, tanggal 30 Juli 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 24/AC/2014/PA/Msy.*)FF tanggal 5 April 2014, telah terjadi perceraian antara Reny Nawi dan Abdul Kahar Garamatan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, keseluruhannya merupakan fotokopi dari fotokopi serta diberi meterai yang cukup sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Halimatus Sa'adiyah Fidmatan**, memberikan keterangan dibawah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama islam dan berdomisili di RT/RW : 009/000 Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian pemohon juga beragama islam;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Muhammad Yusuf Nawi karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kuasa sebagai wali dari Muhammad Yusuf Nawi untuk mengurus segala kepentingannya khusus dalam seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Fakfak;
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi merupakan anak keenam dari pasangan yang bernama Ayah yang bernama Senen Nawi dan ibu yang bernama Aini La Biru;
- Bahwa saat ini salah satu orangtua Muhammad Yusuf Nawi masih hidup namun saat ini berada di Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi, lahir di Banda, tanggal 12 Maret 2002;
- Bahwa syarat administrasi seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membutuhkan Wali atau kuasanya;
- Bahwa usia Muhammad Yusuf Nawi saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon telah membantu Muhammad Yusuf Nawi semenjak lulus Sekolah Menengah Atas hingga saat ini;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Muhammad Yusuf Nawi;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Muhammad Yusuf Nawi;
- Bahwa saat ini Muhammad Yusuf Nawi telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi tumbuh sebagai anak normal yang cakap hukum dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak pernah adanya putusan/ penetapan pengadilan tentang pengampuan terhadapnya;
- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dewi Saridah Fidmatan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama islam dan berdomisili di RT/RW : 009/000 Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi yang dimohonkan untuk mendapatkan perwalian pemohon juga beragama islam;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permohonan dari Pemohon mengenai permohonan perwalian Anak yang bernama Muhammad Yusuf Nawi karena akan mendaftar sebagai seorang Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kuasa sebagai wali dari Muhammad Yusuf Nawi untuk mengurus segala kepentingannya khusus dalam seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Fakfak;
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi merupakan anak keenam dari pasangan yang bernama Ayah yang bernama Senen Nawi dan ibu yang bernama Aini La Biru;
- Bahwa saat ini salah satu orangtua Muhammad Yusuf Nawi masih hidup namun saat ini berada di Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi, lahir di Banda, tanggal 12 Maret 2002;
- Bahwa syarat administrasi seleksi Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membutuhkan Wali atau kuasanya;
- Bahwa usia Muhammad Yusuf Nawi saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon telah membantu Muhammad Yusuf Nawi semenjak lulus Sekolah Menengah Atas hingga saat ini;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Muhammad Yusuf Nawi;
- Bahwa Pemohon merupakan Kakak kandung dari Muhammad Yusuf Nawi;
- Bahwa saat ini Muhammad Yusuf Nawi telah lulus SMA dan ingin mendaftar sebagai Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa Muhammad Yusuf Nawi tumbuh sebagai anak normal yang cakap hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak pernah adanya putusan/ penetapan pengadilan tentang pengampunan terhadapnya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan penetapan wali tersebut, tidak ada Pihak lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan memohon penetapan kepada Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang bernama Muhammad Yusuf Nawi untuk mengurus kelengkapan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg pemohon wajib untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *a quo* dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Dewi Saridah Fidmatan dan Saksi Halimatus Sa'adiah oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT/RW : 009/000 Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2002, di Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf Nawi yang merupakan anak keenam dari Ayah yang bernama Senen Nawi dan ibu yang bernama Aini La Biru;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Muhammad Yusuf Nawi diserahkan secara kekeluargaan oleh keluarganya kepada Pemohon, hingga sampai saat ini Pemohon masih membersamai pencarian pekerjaan dan kehidupan dari Muhammad Yusuf Nawi selama di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saat ini usia dari Muhammad Yusuf Nawi menginjak usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Muhammad Yusuf Nawi;
- Bahwa orang tua laki-laki dari Muhammad Yusuf Nawi saat ini ada yang masih hidup, namun tinggal di Kabupaten Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa terhadap permohonan penetapan perwalian, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide hal 44*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak (Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut) mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim pertimbangan kompetensi relatif permohonan *a quo* yang berdasarkan bukti surat P.1, P.5 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal RT/RW : 009/000 Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagon Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak adalah Pengadilan Negeri yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* yakni terkait perwalian, maka hakim juga mempertimbangkan kompetensi absolut dari permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan orang yang dimohonkan perwalian adalah beragama islam;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut mengenai perwalian telah digariskan didalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yakni diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam, didalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon merupakan seorang yang beragama Islam namun demikian terhadap ketentuan mengenai kewenangan absolut tersebut akan diperjelas dan dipertegas dalam bagian akhir pertimbangan putusan *a quo* setelah Hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai perwalian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 330-418a KUHPerduta dan ketentuan yang terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah semua orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan usia tentang seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian antara Pasal 330 KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut mengatur pembatasan umur untuk dapat dilakukannya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian yakni belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, juga yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut hakim mempertimbangkan asas *lex posterior derogat legi priori* yang merupakan asas hukum dimana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan) maka berdasarkan pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun, sehingga batas kekuasaan perwalian hanyalah terhadap anak 18 tahun atau dibawahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk mengajukan suatu perwalian, berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan bahwa *"Bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda"*. Selanjutnya dalam Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan bahwa *"Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang Wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tuaberada di Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (2) diuraikan bahwa seseorang yang dapat ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan Keluarga Anak. Kemudian pada Ayat (3) diuraikan bahwa dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan pengangkatan Wali terhadap seseorang yang belum dewasa karena orang tuanya tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, selanjutnya Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang yang diutamakan adalah Keluarga Anak dan jika tidak bersedia maka dapat ditunjuk dari seseorang atau badan yang layak untuk memenuhi hal tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan terkait dengan perkara *a quo*, yakni berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, sehingga Hakim haruslah berhati-hati dalam menetapkan perwalian, serta secara eksplisit disampaikan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal masih ada orang tua dari seorang anak itu, dan orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh Hakim, maka pada prinsipnya tidak boleh adanya penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon Reny Nawi merupakan Kakak Kandung dari Muhammad Yusuf Nawi yang rencananya akan mendaftarkan diri pada seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sedang menyelenggarakan penerimaan Calon Tentara yang mana secara administrasi membutuhkan penetapan perwalian dalam proses pendaftarannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini orangtua Pemohon berada di Desa Dwi Warna, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan sudah sejak lulus Sekolah Menengah Atas lalu, pihak keluarga telah memberikan kuasa pengurusan anak Muhammad Yusuf Nawi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-05022020-0030 yang menerangkan bahwa di Banda, tanggal 12 Maret 2002 telah lahir Muhammad Yusuf Nawi anak keenam berjenis kelamin laki-laki dari Ayah yang bernama Senen Nawi dan ibu yang bernama Aini La Biru (Bukti P-2), dan bukti surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 9203012104150001 (Bukti P-5), juga menjelaskan tempat dan tanggal lahir Muhammad Yusuf Nawi yakni di Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tanggal 12 Maret 2002, sehingga pada saat persidangan ini usia dari Muhammad Yusuf Nawi adalah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Saudara Muhammad Yusuf Nawi sebenarnya sudah dewasa karena sudah berusia 20 (dua puluh) tahun dan berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, saudara Muhammad Yusuf Nawi merupakan seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengikuti Seleksi Calon TNI yang merupakan hak dari Saudara Muhammad Yusuf Nawi sebagai pemuda generasi penerus bangsa dan oleh karena ada orang tua kandung Saudara Muhammad Yusuf Nawi masih hidup (yakni orang tua lelaki), maka Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Saudara Muhammad Yusuf Nawi ingin bertindak sebagai Wali dari Muhammad Yusuf Nawi khusus untuk mengurus kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan hakim sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon bukanlah jenis perwalian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun permohonan pemohon ini hanya sebatas untuk mewakili orang tua dari Muhammad Yusuf Nawi, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sehingga Hakim tidaklah memaksudkan permohonan tersebut sebagaimana tata hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikategorisasikan sebagai permohonan perwalian sebagaimana yang diatur dalam tata hukum yang berlaku, maka terkait dengan kompetensi absolut dari Permohonan haruslah dikesampingkan, selama tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa sehubungan tujuan dari permohonan Pemohon yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk mewakili orang tua dari Muhammad Yusuf Nawi, guna melengkapi persyaratan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka untuk dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon itu haruslah bukan menjadi bagian dalam permohonan yang dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 berupa :1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;* 2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;* dan 3. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, mengikuti proses Seleksi Calon TNI ini merupakan hak anak bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"* dan Permohonan pemohon tidaklah dilarang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi tahun 2007, Olehkarenanya, Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi tes pada Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai penetapan perwalian terhadap Saudara Muhammad Yusuf Nawi khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka penetapan perwalian khusus untuk mengikuti proses Seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Reny Nawi sebagai Wali dari Muhammad Yusuf Nawi, Lahir di Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku , pada tanggal 12 Maret 2002, khusus untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salmuna Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salmuna

Ganjar Prima Anggara, S.H.,

Perincian biaya-biaya:

1. PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)